



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI WILAYAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : bahwa guna menetapkan pengalokasian Alokasi Dana Desa bagi Desa di wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa bagi Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Wonosamodro (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 38);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

7. Alokasi.....

7. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disebut ADDP, adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa berdasarkan nilai bobot desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Penghasilan tetap adalah jumlah penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, kecuali Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB II

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 2

- (1) ADD di wilayah Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Pengalokasian ADD yang diterima masing-masing Desa pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KOMPONEN DAN PERHITUNGAN ADD

Pasal 3

- (1) Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan asas merata dan berkeadilan.
- (2) Komponen ADD yang diterimakan Desa setiap tahun terdiri atas:
 - a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. kebutuhan.....

- b. kebutuhan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. kebutuhan tunjangan Badan Perwakilan Desa;
 - d. kebutuhan Operasional Badan Perwakilan Desa;
 - e. kebutuhan tunjangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - f. premi jaminan kesehatan; dan
 - g. ADDP.
- (3) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, ditetapkan Daerah berdasarkan pertimbangan beberapa variabel sebagai berikut:
- a. jumlah penduduk Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 4

Besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa dihitung dengan Rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD}_x = \text{Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{Tunjangan Jabatan Badan Permusyawaratan Desa} + \text{operasional Badan Permusyawaratan Desa} + \text{Tunjangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga} + \text{premi jaminan kesehatan} + \text{ADDP}_x$$

Keterangan :

ADD_x : ADD untuk Desa x

ADDP_x : ADD Proporsional untuk Desa x

$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x (\text{ADD} - \text{Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{Tunjangan Jabatan Badan Permusyawaratan Desa} + \text{operasional Badan Permusyawaratan Desa} + \text{Tunjangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga} + \text{premi jaminan kesehatan})$$

Keterangan :

ADDP_x : ADD Proporsional untuk Desa x

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total ADD yang ditetapkan Kabupaten

Bobot.....

Bobot Desa (BDx) ditetapkan dengan rumus :

$$BDx = a1.KV1 + a2.KV2 + a3.KV3 + a4.KV4$$

Keterangan :

- BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x
- KV1 : Rasio Jumlah Penduduk di Desa x dibandingkan Jumlah Penduduk Desa di Kabupaten.
- KV2 : Rasio Jumlah Penduduk Miskin di Desa x dibandingkan Jumlah Penduduk Miskin Desa di Kabupaten.
- KV3 : Rasio Luas Wilayah Desa x dibandingkan Jumlah Luas Wilayah Desa di Kabupaten
- KV4 : Rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa x dibandingkan Jumlah Indeks Kesulitan Geografis di Kabupaten
- a1,a2,a3,a4..x: angka bobot masing-masing variabel dengan besaran yang sama.

BAB IV

**MEKANISME ,TAHAPAN PENYALURAN DAN
PENGUNAAN ADD**

Pasal 5

Mekanisme penyaluran ADD diatur sebagai berikut:

- a. Penyaluran ADD dilakukan paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun dan desa wajib mengirimkan laporan penggunaan uang yang telah ditransfer di Rekening Kas Desa.
- b. Penyaluran pertama ADD dilakukan dengan syarat:
 1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 2. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan.
- c. Penyaluran ADD pada Bulan April dilakukan dengan syarat:
 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya; dan
 2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun sebelumnya.

Pasal 6

ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang menjadi kewenangan Desa dan ditetapkan dalam APBDesa di Tahun Berkenaan.

BAB V.....


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal **27 November** 2019

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal **27 November** 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR **59**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
 BAGI DESA DI WILAYAH
 KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
 ANGGARAN 2020

ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2020

No	Kecamatan	Nama Desa	ADD yang diterima (Rp)
1	2	3	4
1	SELO	Tlogolele	465.998.000
2		Klakah	501.349.000
3		Jrakah	520.048.000
4		Lencoh	433.866.000
5		Suroteleng	388.865.000
6		Samiran	526.276.000
7		Selo	498.171.000
8		Tarubatang	383.172.000
9		Senden	399.127.000
10		Jeruk	479.317.000
11	AMPEL	Tanduk	596.872.000
12		Banyuanyar	456.952.000
13		Sidomulyo	572.964.000
14		Ngargosari	466.035.000
15		Selodoko	439.689.000
16		Ngenden	386.260.000
17		Ngampon	437.911.000
18		Gondangslamet	367.829.000
19		Candi	562.776.000
20		Urutsewu	475.617.000
21	CEPOGO	Wonodoyo	433.864.000
22		Jombang	392.846.000
23		Gedangan	493.207.000
24		Sumbung	432.237.000
25		Paras	368.806.000
26		Jelok	568.084.000
27		Bakulan	404.256.000
28		Candigatak	422.087.000
29		Cabeankunti	444.679.000
30		Mliwis	518.772.000
31		Sukabumi	452.663.000
32		Genting	431.976.000
33		Cepogo	554.476.000
34		Kembangkuning	488.405.000
35		Gubug	431.861.000
36	MUSUK	Pagerjurang	366.872.000
37		Sukorejo	476.592.000

1	2	3	4
38		Sruni	407.016.000
39		Cluntang	428.951.000
40		Kembanghari	428.346.000
41		Ringinlarik	412.308.000
42		Kebongulo	330.912.000
43		Musuk	503.366.000
44		Sukorame	424.933.000
45		Pusporenggo	424.502.000
46	BOYOLALI	Karanggeneng	539.037.000
47		Winong	581.824.000
48		Penggung	591.248.000
49		Kiringan	546.156.000
50		Mudal	543.243.000
51		Kebonbimo	395.258.000
52	MOJOSONGO	Madu	364.349.000
53		Singosari	444.408.000
54		Tambak	453.030.000
55		Manggis	580.695.000
56		Jurug	499.728.000
57		Karangnongko	433.701.000
58		Butuh	375.885.000
59		Kragilan	520.118.000
60		Brajan	414.585.000
61		Metuk	514.663.000
62		Dlingo	461.255.000
63	TERAS	Kopen	428.586.000
64		Doplang	452.462.000
65		Kadireso	419.550.000
66		Nepen	374.470.000
67		Sudimoro	410.084.000
68		Bangsalan	387.622.000
69		Salakan	444.842.000
70		Teras	516.222.000
71		Randusari	525.689.000
72		Mojolegi	384.593.000
73		Gumukrejo	450.316.000
74		Tawang Sari	470.656.000
75		Krasak	425.223.000
76	SAWIT	Kateguhan	458.926.000
77		Manjung	367.091.000
78		Gombang	393.917.000
79		Tegalrejo	424.044.000
80		Tlawong	400.180.000
81		Jenengan	379.059.000
82		Cepokosawit	392.257.000
83		Kemasan	388.433.000
84		Jatirejo	447.069.000
85		Bendosari	405.858.000
86		Karangduren	365.218.000
87		Guwokajen	446.813.000
88	BANYUDONO	Dukuh	461.018.000
89		Jipangan	413.088.000

1	2	3	4
90		Jembungan	460.929.000
91		Sambon	430.578.000
92		Kuwiran	467.022.000
93		Cangkringan	372.531.000
94		Ngaru-aruru	370.312.000
95		Bendan	415.561.000
96		Ketaon	434.886.000
97		Banyudono	389.848.000
98		Batan	363.736.000
99		Denggungan	439.487.000
100		Bangak	372.726.000
101		Trayu	372.349.000
102		Tanjungsari	376.418.000
103	SAMBI	Canden	511.218.000
104		Senting	448.002.000
105		Tempursari	429.516.000
106		Jatisari	446.676.000
107		Glintang	413.408.000
108		Catur	447.535.000
109		Tawengan	411.197.000
110		Sambi	466.933.000
111		Demangan	443.507.000
112		Kepoh	416.245.000
113		Jagoan	460.481.000
114		Babadan	438.447.000
115		Ngaglik	411.802.000
116		Trosobo	416.001.000
117		Cermo	459.049.000
118		Nglembu	426.407.000
119	NGEMPLAK	Ngargorejo	466.654.000
120		Sobokerto	542.588.000
121		Ngesrep	563.747.000
122		Gagaksipat	559.252.000
123		Donohudan	510.839.000
124		Sawahan	576.309.000
125		Pandeyan	502.974.000
126		Kismoyoso	530.856.000
127		Dibal	533.382.000
128		Sindon	500.792.000
129		Manggung	493.699.000
130		Girioto	489.438.000
131	NOGOSARI	Kenteng	443.123.000
132		Potronayan	461.690.000
133		Sembungan	500.517.000
134		Jeron	553.895.000
135		Ketitang	523.802.000
136		Rembun	455.885.000
137		Guli	496.439.000
138		Tegalgi	447.142.000
139		Bendo	415.255.000
140		Keyongan	685.834.000
141		Pojok	482.482.000

1	2	3	4
142		Glonggong	511.602.000
143		Pulutan	472.951.000
144	SIMO	Pelem	490.608.000
145		Bendungan	459.968.000
146		Temon	424.914.000
147		Teter	445.214.000
148		Simo	471.716.000
149		Walen	454.278.000
150		Pentur	504.772.000
151		Gunung	481.394.000
152		Talakbroto	456.073.000
153		Kedunglengkong	509.434.000
154		Blagung	541.803.000
155		Sumber	425.615.000
156		Wates	478.925.000
157	KARANGGEDE	Manyaran	530.869.000
158		Sempulur	418.713.000
159		Klumpit	416.048.000
160		Pinggir	406.506.000
161		Bantengan	419.881.000
162		Tegalsari	410.581.000
163		Sranten	429.711.000
164		Grogolan	440.919.000
165		Mojosari	391.911.000
166		Pengkol	449.862.000
167		Karangkepoh	466.284.000
168		Sendang	478.731.000
169		Kebonan	386.918.000
170		Klari	414.198.000
171		Bangkok	456.525.000
172		Dologan	409.319.000
173	KLEGO	Kalangan	436.895.000
174		Sendangrejo	435.424.000
175		Tanjung	501.460.000
176		Jaten	374.476.000
177		Blumbang	377.685.000
178		Sangge	449.287.000
179		Banyuurip	495.363.000
180		Bade	468.022.000
181		Klego	467.855.000
182		Gondanglegi	425.534.000
183		Karanggatak	421.129.000
184		Sumberagung	529.180.000
185		Karangmojo	436.309.000
186	ANDONG	Pakel	436.120.000
187		Gondangrawe	432.803.000
188		Sempu	609.221.000
189		Beji	437.378.000
190		Mojo	458.620.000
191		Senggong	414.074.000
192		Kedungdowo	461.554.000
193		Kacangan	430.721.000

1	2	3	4
194		Andong	498.644.000
195		Munggur	405.980.000
196		Pakang	412.645.000
197		Pranggong	454.434.000
198		Kunti	486.732.000
199		Pelemrejo	442.090.000
200		Semawung	446.537.000
201		Kadipaten	516.177.000
202	KEMUSU	Watugede	411.404.000
203		Kedungrejo	446.788.000
204		Sarimulyo	418.919.000
205		Klewor	417.386.000
206		Bawu	466.268.000
207		Kendel	473.275.000
208		Kemus	493.905.000
209		Genengsari	535.464.000
210		Kedungmulyo	515.888.000
211		Wonoharjo	439.357.000
212	WONOSEGORO	Karangjati	607.758.000
213		Ketoyan	474.986.000
214		Bolo	469.710.000
215		Banyusri	415.208.000
216		Gosono	417.056.000
217		Wonosegoro	477.332.000
218		Bandung	453.426.000
219		Bojong	485.438.000
220		Kauman	465.449.000
221		Lemahireng	499.193.000
222		Guwo	466.908.000
223	JUWANGI	Krobokan	496.345.000
224		Ngaren	482.672.000
225		Kalimati	476.863.000
226		Kayen	555.779.000
227		Jerukan	471.413.000
228		Pilangrejo	493.389.000
229		Cerme	448.912.000
230		Juwangi	530.421.000
231		Ngleses	528.865.000
232	GLADAGSARI	Seboto	570.064.000
233		Kaligentong	440.475.000
234		Gladagsari	474.678.000
235		Kembang	552.436.000
236		Ngagrong	468.934.000
237		Candisari	429.537.000
238		Ngargoloka	368.336.000
239		Sampetan	578.653.000
240		Ngadirojo	529.255.000
241		Jlarem	433.756.000
242	TAMANSARI	Lampar	474.134.000
243		Dragan	366.910.000
244		Karanganyar	444.994.000
245		Jemowo	553.595.000

1	2	3	4
246		Sumur	417.716.000
247		Sangup	477.681.000
248		Mriyan	420.394.000
249		Lanjaran	417.252.000
250		Karangkendal	462.388.000
251		Keposong	469.376.000
252	WONOSAMODRO	Ngablak	415.926.000
253		Kedungpilang	425.299.000
254		Kalinanas	440.280.000
255		Gilirejo	413.183.000
256		Jatilawang	470.617.000
257		Garangan	469.218.000
258		Bercak	410.134.000
259		Bengle	480.139.000
260		Gunungsari	456.369.000
261		Repaking	539.965.000
			119.569.044.020

BUPATI BOYOLALI, f



f SENO SAMODRO

